

ETIKA BIROKRASI: ANALISA ETIS TERHADAP PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPI GURU

A. LATAR BELAKANG

Secara etimologis birokrasi berasal dari kata biro (meja) dan kratein (pemerintahan), yang jika diartikan secara harafiah berarti pemerintahan meja. Secara sederhana birokrasi menggambarkan kekhasan yang kaku dan dikuasai oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu di balik meja. Menurut Michael G Roskin birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, dimana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Idealnya birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau strukutur yang terorganisir, yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Selain itu birokrasi juga sering kali disebut sebagai badan yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hal itu dikarenakan birokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau kelompok-kelompok khusus.¹

Menurut Max Weber birokrasi memiliki karakteristik seperti, organisasi yang disusun secara hirarkis. Kedua, setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus. Ketiga, pelayanan publik terdiri atas orang-orang yang diangkat bukan dipilih, dimana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan jenjang pendidikan atau pengujian. Keempat, seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi. Kelima, pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir. Keenam, para pejabat atau pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka. Ketujuh, setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin. Kedelapan, promosi yang ada didasarkan atas penilaian atasan.

Birokrasi memiliki empat peranan penting menurut Michael G. Roskin, yang pertama sebagai administrasi dimana berfungsi untuk mengimplementasikan undang-undang yang telah disusun oleh legislatif dan penafsiran atas undang-undang oleh eksekutif, dengan demikian administrasi berarti pelaksanaan kebijaksanaan umum suatu negara, dimana kebijakan umum itu telah dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan negara secara keseluruhan. Peran

¹ *Pengertian birokrasi dan jenis-jenis birokrasi negara dalam*
<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/birokrasi.html> diunduh pada tanggal 24, Juli 2015

birokrasi yang kedua yaitu, birokrasi berfungsi sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat. Peran birokrasi yang ketiga adalah, birokrasi berfungsi sebagai pengaturan dari suatu pemerintahan guna mengamankan kesejahteraan masyarakat. Peranan yang terakhir adalah, birokrasi berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi. Informasi ini memiliki tujuan pokok yakni, apakah suatu kebijaksanaan mengalami sejumlah pelanggaran atau keperluan membuat kebijakan-kebijakan baru yang akan disusun oleh pemerintah berdasarkan situasi faktual. Oleh karena itu badan birokrasi menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijaksanaan negara yang menyediakan data-data negara. Pihak yang terlibat di dalam birokrasi adalah orang-orang yang bekerja didalam lingkup pemerintahan dan yang telah diberikan tanggung jawab berdasarkan jenjang jabatan. Misalnya Pegawai Negeri Sipil, Militer, Pemerintahan daerah, perusahaan swasta, lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya.²

Secara sederhana, birokrasi dapat dipahami sebagai tata laksana pemerintahan yang didistribusikan ke berbagai pihak dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun permasalahannya adalah birokrasi yang dijalankan bukannya mempermudah, tetapi mempersulit masyarakat.

Ada berbagai kasus dalam sistem birokrasi yang menghambat masyarakat dalam memperoleh apa yang dibutuhkan. Di antaranya yang kelompok temui adalah Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP). Kendala yang dialami masyarakat dalam pembuatan KTP adalah masyarakat seringkali dipersulit dengan berbagai persyaratan yang begitu rumit, sehingga masyarakat harus mengorbankan waktu dan meninggalkan pekerjaannya. Kejadian yang memprihatinkan adalah dalam pembuatan KTP seringkali terjadi ketidakadilan. Masyarakat yang membayar lebih mahal akan memperoleh KTP lebih cepat daripada yang membayar sedikit. Ini berarti bahwa masyarakat yang kurang mampu memperoleh perlakuan yang tidak adil.

Selain kendala dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat dalam pembuatan KTP, permasalahan lain yang dihadapi oleh masyarakat adalah pembuat Surat Jaminan Kesehatan, Surat Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Mengemudi, Pegawai Negeri Sipil dalam mengurus berkasnya di Dinas Pendidikan khususnya guru. Sebenarnya masih banyak kasus yang terjadi, selain yang telah kelompok jelaskan di atas.

² *Pengertian birokrasi dan jenis-jenis birokrasi negara dalam*
<http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/birokrasi.html> diunduh pada tanggal 24, Juli 2015

Berdasarkan berbagai kasus yang telah dijelaskan di atas, kelompok akan fokus untuk membahas masalah yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil terlebih khususnya Guru. Kelompok akan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dalam dunia birokrasi.

B. MASALAH

Kasus yang dibahas dalam makalah ini adalah guru dan pegawai dinas pendidikan. Salah satu kendala yang paling menghambat seorang guru, khususnya guru yang telah kelompok wawancara adalah Dinas Pendidikan. Sebelum menjelaskan kendala yang dihadapi, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang menjadi tugas dari Dinas Pendidikan. Tugas dari Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.³ Selain itu, Dinas Pendidikan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.⁴

Konteks yang kelompok bahas berkaitan dengan birokrat pendidikan, tentunya yang dimaksudkan disini adalah orang-orang yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendidikan termasuk para guru. Dengan kata lain, Dinas Pendidikan tidak hanya mengurus para siswa, melainkan mereka juga mengurus para guru. Ketika Dinas Pendidikan mengurus masalah Guru, tentunya Guru harus mencari Dinas Pendidikan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan profesinya. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan pengurusan berkala, yang dalam hal ini kenaikan golongan atau pangkat.

Dalam mengurus golongan atau pangkat seorang guru harus menghadap ke Dinas Pendidikan, khususnya kepada yang menangani secara khusus kenaikan golongan atau pangkat. Pegurusan ini tentu menjadi kendala bagi seorang guru, terlebih khususnya guru-guru yang merupakan sumber wawancara kelompok yaitu guru-guru yang berada di pelosok daerah. Kelompok mengatakan hal itu sebagai kendala karena guru harus berangkat ke Dinas Pendidikan untuk mengurus kenaikan pangkat tersebut dan meninggalkan tanggung jawabnya untuk mengajar. Minimal waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kenaikan golongan pangkat tersebut adalah tiga hari. Kelompok mengatakan demikian sebab berdasarkan hasil wawancara,

³ Tugas Dinas Pendidikan, dalam <http://dispendik.malangkab.go.id/konten-24.html>. Diunduh 26, Juli 2015

⁴ *Ibid*

perjalanan guru ke kota (Kantor Dinas Pendidikan) ditempu selama satu hari. Ketika guru telah sampai di kota, tentu hari sudah malam dan harus menunggu hari esok untuk menghadap ke Dinas Pendidikan. Apabila urusan guru tersebut selesai, maka guru akan kembali ke sekolah untuk mengajar, dengan menempu perjalanan selama satu hari.

Penjelasan di atas merupakan hari minimal yang akan dibutuhkan oleh seorang guru ketika hadir untuk mengurus berkasnya di Dinas Pendidikan. Kelompok mengatakan demikian sebab berdasarkan hasil wawancara, orang yang bersangkutan untuk mengurus berkas-berkas tidak ada di tempat, sehingga guru harus menunggu hari berikutnya untuk mengurus berkas. Apabila guru menunggu hari berikutnya, maka tentu saja waktu yang terbuang akan semakin banyak, dan siswanya tidak akan mendapatkan pelajaran. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan yang serius, sebab Dinas Pendidikan menjadi kendala atau penghalang bagi seorang guru untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Selain mengalami kesusahan dalam mencari pegawai yang mengurus berkas di Dinas, ternyata ada juga hal yang menarik dari proses pengurusan yang dilakukan oleh guru-guru tersebut. Hal menarik yang kelompok maksud adalah orang-orang yang menangani pengurusan berkala di Dinas Pendidikan tersebut akan mempercepat pengurusan berkala apabila guru-guru memberikan “administrasi” kepada mereka. Kata “administrasi” merupakan kata halus dari “suap”, yang diberikan oleh guru kepada pengurus di Dinas Pendidikan agar urusannya dapat cepat diselesaikan.

Ketika guru memberikan “administrasi” kepada pengurus di Dinas Pendidikan yang menangani berkasnya, tentunya ini adalah tindakan yang agaknya tidak bisa dibenarkan, namun, ada segi positif yang kelompok lihat dari tindakan tersebut yaitu berkas guru akan cepat selesai dan bisa kembali ke sekolah untuk menjalankan tanggungjawabnya. Bisa dibayangkan berapa lama siswa tidak akan memperoleh pembelajaran ketika pengurus di Dinas Pendidikan terus menunda berkas yang diurus oleh seorang guru.

Penjelasan di atas mengenai pengurusan berkala yang sering terlambat karena faktor sulitnya menemui orang yang bersangkutan, dan urusan akan lancar apabila ada “administrasi”, nampaknya menimbulkan dua hal yang sangat buruk bagi seorang guru. Pertama, guru tidak menjelaskan tanggung jawabnya. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, Masalah sertifikasi. Kelompok mengatakan ini sebagai masalah dikarenakan guru harus memperoleh jam mengajar selama 24 jam dalam seminggu untuk mendapatkan gaji sertifikasinya. Hal yang menarik adalah bagaimana guru bisa memperoleh jam mengajar selama 24 jam ketika mereka

menghabiskan waktu untuk mengurus berkas akibat ulah dari pengurus di Dinas Pendidikan yang sukar untuk ditemui, dan jika ingin lebih mudah mengurus sertifikasi, guru harus memberikan uang pelicin (administrasi) kepada pegawai Dinas Pendidikan yang bersangkutan.

Melihat tindakan pegawai dinas pendidikan maupun guru pada penjelasan di atas, kelompok dapat melihat bahwa permasalahan tersebut juga menjadi masalah dalam kekristenan. Dikatakan demikian karena pegawai dinas pendidikan mau pun guru tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Salah satunya adalah tidak berlaku jujur. Dengan kata lain, meskipun guru mau pun pegawai administrasi dalam kasus tersebut menganut kepercayaan kristiani, mereka tetap saja melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah.

Untuk lebih jelasnya, maka kelompok akan memaparkan tindakan keliru yang dilakukan oleh pegawai dinas pendidikan maupun guru. *Pertama*, Pegawai dinas pendidikan dalam agama Kristen tentu diajarkan untuk berlaku jujur “*Hai tuan-tuan berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di sorga*” (Kolose 4:1) dalam melakukan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, pegawai dinas pendidikan tersebut malah meminta uang “administrasi” kepada guru, padahal ia sudah mendapat gaji dari pemerintah. *Kedua*, guru yang menganut kekristenan tentu dituntut untuk melakukan hal yang sama seperti pegawai dinas pendidikan di atas. Namun pada kenyataannya, dalam melakukan pengurusan berkala, guru tersebut malah memberikan uang “administrasi” kepada pegawai dinas pendidikan agar proses pengurusan berkala bisa berjalan dengan baik.

Permasalahan lain yang muncul dalam tindakan pegawai dinas pendidikan dan guru jika ditinjau lagi dari kekristenan adalah tindakan tersebut tidak bertanggung jawab. Dikatakan demikian karena etika tanggung jawab dari perspektif kristen menuntut untuk menyatakan kehendak Tuhan tidak hanya dalam rencanaNya atau hukumNya, melainkan dalam perbuatanNya, pekerjaanNya, dan kegiatanNya. Perbuatan kita dianggap baik kalau sesuai terhadap pekerjaan Allah.⁵

⁵ Malcolm Brownlef, *Pengambilan keputusan etis dan factor-faktor di dalamnya halaman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) 38.

C. ANALISA

- **Tinjauan Etis**

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan, kelompok menemukan beberapa tinjauan etis, diantaranya adalah:

- **Etika profesi**, menurut Keiser (Suhrawardi Lubis, 1994; 6-7) adalah sikap hidup berupa keadilan, untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat, dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah system norma, nilai, dan aturan profesional yang tertulis secara tegas dan menyatakan apa yang benar dan baik, serta apa yang tidak benar dan tidak baik bagi professional. Kode etik menyatakan perbuatan yang benar-salah, perbuatan yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Tujuan kode etik professional adalah agar professional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik ini, akan melindungi perbuatan yang tidak professional.⁶

Jika ditinjau dari etika profesi, pegawai dinas pendidikan dan guru tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara professional, karena dinas pendidikan dalam melakukan tugasnya masih meminta uang administrasi kepada guru, padahal pegawai telah mendapatkan gaji dari pemerintah, sementara guru melakukan tindakan yang tidak professional dalam mengurus berkas-berkasnya.

- **Etika tanggung jawab**, adalah etika yang menjelaskan tentang adanya pertanggungjawaban yang ditanggungkan kepada seorang pemimpin yang bersifat menyeluruh. Untuk menjadi seorang pemimpin, wajib bagi dirinya untuk memiliki etika dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan orang yang dipimpinnnya dan harus bertanggungjawab terhadap kewajiban atau tugasnya. Tanggungjawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan etis dan berperilaku secara etis dengan mengupayakan agar organisasi memahami dan menerapkannya dalam kode-kode etik, sehingga pemimpin yang etis memiliki nilai-nilai etika pribadi yang jelas dan nilai-nilai

⁶ *Pengertian etika profesi dan kode etik profesi* dalam <http://melahwardani.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-etika-profesi-kode-etika-profesi/> diunduh pada tanggal 26, Juli 2015

etika organisasi.⁷ Dalam etika tanggung jawab Kristen, kita mencari dan menanggapi perintah Allah dalam setiap situasi dan tiap-tiap peristiwa.⁸

Jika etika tanggung jawab dianalisis dengan kasus, maka, pegawai dinas pendidikan dan guru harus bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya. Dinas pendidikan seharusnya melakukan pekerjaannya dengan setulus hati tanpa mengharapkan imbalan dari pihak tertentu. Sementara seorang guru harusnya mempunyai kredibilitas, untuk tidak memberikan uang administrasi kepada pegawai, karena hal itu salah secara etika profesi, maupun tanggung jawab.

- **Etika Deontologis**, menurut etika deontologis, benar salahnya suatu tindakan dinilai berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebuah tindakan dianggap benar jika sesuai dengan aturan yang berlaku. Etika Deontologis dibagi menjadi dua aliran yakni, **etika deontologis aturan**, dan **etika deontologis situasi**. Etika deontologis aturan merupakan aturan yang berlaku sesuai dengan situasi tertentu, sedangkan etika deontologis situasi menuntut setiap orang dalam mengambil keputusan sendiri sesuai dengan situasi tertentu.⁹

Jika **etika deontologis aturan** ini dihubungkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, kelompok melihat bahwa pegawai dinas pendidikan seharusnya tidak meminta administrasi dari guru yang bersangkutan. Dikatakan demikian karena menurut deontologis aturan pegawai dinas pendidikan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya dalam membuat surat kenaikan pangkat atau golongan, pegawai dinas pendidikan, seharusnya tidak mengharapkan uang “administrasi” dari guru karena pegawai tersebut telah mendapatkan gaji dari pemerintah. Selain itu jika **etika deontologis situasi** dihubungkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, maka keputusan yang diambil guru dalam hal memberikan uang administrasi kepada pegawai dinas pendidikan sudah benar, karena betapapun guru tahu bahwa tindakannya salah, ia tetap melakukan hal tersebut agar urusannya cepat selesai, ia dapat pulang lebih cepat dan dapat mengajar lagi. Jika tidak dilakukan maka akan semakin menghambat tanggung jawab dari guru yang bersangkutan.

⁷ Etika dan *Tanggung jawab seorang pemimpin* dalam <http://www.hrcentro.com/artikel/etika-&tanggung-jawab-seseorang-pemimpin-140128.html>. Diunduh pada tanggal 26, Juli 2015

⁸ Malcolm Brownlef, *Pengambilan keputusan etis dan factor-faktor di dalamnya halaman*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 39

⁹Ebenhaizer Nuban Timo dan Irene Ludji, *Panorama Etika Kristen* (Salatiga:UKSW, 2014), 97-98

- **Tanggapan Kelompok**

Berdasarkan pemaparan diatas, kelompok menganalisis bahwa posisi guru berada pada dilema etis antara memilih untuk taat pada aturan moral atau mengambil jalan pintas dengan melihat situasi yang sedang dihadapi. Dengan kata lain guru berada pada posisi dilema etis antara melakukan kebenaran atau memilih jalan pintas untuk mempercepat proses pengurusan berkala.

D. KESIMPULAN

Dengan memahami etika secara keseluruhan yaitu etika yang berpatokan pada tindakan moral, yakni etika deontology aturan, etika tanggungjawab, dan etika profesi, maka kelompok dapat menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh guru, maupun pegawai dinas pendidikan tidak dapat diterima sebagai tindakan etis.

E. SARAN UNTUK GEREJA

Adapun solusi yang kelompok tawarkan untuk gereja dalam menghadapi permasalahan terkait dengan kasus diatas adalah, Gereja harus membenahi diri terlebih dahulu dalam hal birokrasi. Dikatakan demikian karena sistem birokrasi didalam gereja masih terlalu kaku. Gereja juga harus memberikan wadah bagi guru dan pegawai untuk mediskusikan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh gereja membuat persekutuan khusus guru dan pegawai agar guru dan pegawai dapat saling berdiskusi dan menemukan solusi mengenai permasalahan sesuai dengan nilai-nilai kristiani.

DAFTAR PUSTAKA

- Brownlef Malcolm. *Pengambilan keputusan etis dan factor-faktor di dalalmnya halaman*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002.
- Timo Nuban Ebenhaizer dan Ludji Irene. *Panorama Etika Kristen*. Salatiga:UKSW, 2014.
- Etika dan *Tanggung jawab seorang pemimpin* dalam <http://www.hrcentro.com/artikel/etika-&tanggung-jawab-seseorang-pemimpin-140128.html>. Diunduh pada tanggal 26, Juli 2015
- Tugas Dinas Pendidikan*, dalam <http://dispendik.malangkab.go.id//konten-24.html>. Diunduh 26, Juli 2015
- Pengertian etika profesi dan kode etik profesi* dalam <http://melahwardani.wordpress.com/2011/05/11/pengertian-etika-profesi-kode-etika-profesi/> diunduh pada tanggal 26, Juli 2015
- Etika dan *Tanggung jawab seorang pemimpin* dalam <http://www.hrcentro.com/artikel/etika-&tanggung-jawab-seseorang-pemimpin-140128.html>. Diunduh pada tanggal 26, Juli 2015

MAKALAH PERSENTASI ETIKA KRISTEN

KELOMPOK 5 (B)

- **Stevie Anastasia Pasolang 712013030**
- **Satra Samba Langi 712013078**
- **Thea Febe Winman 712013004**
- **Abel Sandy Patanduk 7120130084**
- **Paulus W 712013074**
- **Thesa Djobo 712013106**
- **Ria Anggraini 712012070**